



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERMOHON ASLI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya : **TOTOK MINTO LEKSONO, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat “**TM. LEKSONO, SH., MH. & REKAN**” yang berkantor di Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, semula **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 12 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi’ul Awal 1430 Hijriyah Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. tanggal 23 Maret 2009 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, Termohon yang diwakili kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 23 Maret 2009 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 April 2009, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 April 2009 sedang Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. ter tanggal 20 April 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 08 April 2009, sedang Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. ter tanggal 20 April 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk sampai dengan dibuatnya surat tersebut tidak melakukan inzage, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan undang- undang. Karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 12 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1430 Hijriyah Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ., Berita Acara Persidangan, surat- surat bukti, Memori Banding, dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar. Karena itu Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pemanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika terpenuhi dua hal, yaitu :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Disamping itu berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diungkapkan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta keterangan saksi- saksi Pemohon/Terbanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, terdapat fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama lebih dari 35 tahun dan selama itu dalam keadaan rukun ;
- Bahwa Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya selama 6 bulan dengan alasan sakit tidak diobatkan oleh Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa meninggalkan tempat tinggal bersama selama 6 bulan barulah merupakan satu petunjuk adanya perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding karena kepergian Pemohon/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya bukan wujud dari pertengkaran tetapi akibat dari pertengkaran, sedangkan wujud pertengkaran itu sendiri seperti : cekcok mulut, tidak saling bertegur sapa, ucapan kasar dengan nada tinggi, emosi, dan lain sebagainya tidak ternyata adanya. Dengan adanya satu petunjuk itu belum dapat disimpulkan adanya perselisihan terus- menerus. Oleh karena itu dalil Pemohon/Terbanding tentang adanya perselisihan terus- menerus tidak dapat dibuktikan. Karena itu pula harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terdapat fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berjalan lebih dari 35 tahun dan selama itu mampu mempertahankan kerukunan hidup rumah tangga ;
- bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bukan perselisihan dan pertengkaran terus- menerus ;
- bahwa Termohon/Pembanding masih tetap setia menempati rumah tempat tinggal bersama dan masih mencintai Pemohon/Terbanding ;
- bahwa meskipun uang hasil sumbangan hajatan telah habis untuk membayar hutang waktu punya hajatan, akan tetapi Termohon/Pembanding masih tetap bersedia mengobatkan Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut menurut pendapat Majelis antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih sangat mungkin untuk dapat diharapkan rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dalil Pemohon/Terbanding yang menyatakan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai sebab musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun telah didengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tetap tidak jelas karena ternyata saksi- saksi yang diajukan tidak mengetahui sebab musabab terjadinya perselisihan. Dengan tidak jelasnya sebab musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah menyebabkan adanya pertengkaran itu menjadi tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Terbanding untuk mentalak

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding tidak memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu permohonannya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan putusan yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak mengenai nafkah iddah dan mut'ah harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk poin 3 huruf a yang isinya menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Madhiyah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah melebihi tuntutan karena Termohon/Pembanding tidak pernah mengajukan tuntutan itu. Majelis Hakim yang menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan mengenai nafkah madhiyah tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 41 huruf (c) berkaitan dengan akibat perceraian, sedangkan nafkah madhiyah dapat dituntut kapan saja meskipun Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat 3 HIR. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat. Dengan dijatuhkannya putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1017K/Sip/ 1973 tanggal 11 Pebruari 1975 putusan tersebut harus dibatalkan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah madhiyah tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 12 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1430 Hijriyah Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding ;
2. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Meterai Oleh :
: Rp. 6.000,00 PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
2. Redaksi SURABAYA,

3. Pemberkasan :
Rp. 50.000,00

H. TRI HARYONO S.H.

Jumlah

: Rp. 61.000,00
(enam puluh satu ribu
rupiah).

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)